



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rofgi Naibaho Alias Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm);
2. Tempat Lahir : Lubuk Linggau
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong dan atau Desa Sukabumi, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rofgi Naibaho Alias Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rofgi Naibaho Als Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rofgi Naibaho Als Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merk M.Tech warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
 - 1 (satu) unit CPU Merk Acer;
 - 1 (satu) unit Speaker merk M.Tech warna hitam list biru;
 - 1 (satu) unit mouse merk M.Tech warna hitam;
 - 1 (satu) kabel CPU warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 Cm;
 - 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 cm.

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lebong melalui Saksi Benny Kodratullah

4. Membebaskan terdakwa Rofgi Naibaho Als Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman atas segala

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan tersebut karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi atas permohonan dari terdakwa tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan di persidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROFGI NAIBAHO Als ROBI Bin ABDUL GANI NAIBAHO (Alm)** bersama-sama dengan saksi Endang Subroto Als Endang Bin S.Mawar (Berkas Terpisah) Pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Jalan jalur dua perkantoran Kab.Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang lebih atau bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakai jabatan palsu”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 08:00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Endang di Gudang barang bekas milik adik Saksi Endang yang berada di desa sidorejo kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa berkata kepada Saksi Endang ‘Pai Nyari Ke lebong kito’, Jawab saksi Endang “Pela”. kemudian terdakwa Bersama saksi Endang pergi menuju rumah saksi Endang dikarenakan saksi Endang hendak mengantarkan uang kepada istrinya. Setelah dari rumah saksi Endang sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Endang berangkat menuju Kabupaten Lebong dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam merah (Dalam Pencarian Barang Bukti) milik Saksi Endang. Bahwa sekira pukul 11.00



wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang sampai di bundaran jalur dua perkantoran Kabupaten Lebong, kemudian saksi endang bertanya " kearah mano kito"? , dijawab oleh terdakwa " cubo kea rah situ " (sambil menunjuk ke arah perkantoran) , lalu terdakwa dan Saksi Endang melewati kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi dan melihat situasi sepi, selanjutnya terdakwa dan saksi Endang memutar arah dan berhenti di simpang tiga dekat kantor Dinas tenaga kerja dan transmigrasi lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan berkata kepada saksi Endang "abang nunggu diujung simpang tigo situ Ajo bang", kemudian terdakwa pergi menuju Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). Lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan kantor dengan memanjat Tembok dinding samping kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). Setelah itu terdakwa melihat kedalam ruangan melalui kaca jendela dan terdakwa melihat ada 1 set computer diatas meja. Lalu terdakwa melihat ada paku dengan panjang 10 (sepuluh) cm (Daftar Pencarian Barang) di samping kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). tersebut dan terdakwa langsung mengambil paku tersebut kemudian terdakwa mencongkel Jendela kaca ruangan yang berada di samping gedung kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). Setelah terdakwa mencongkel jendela tersebut kemudian jendela tersebut terdakwa Tarik sampai terbuka , kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan lalu mengambil 1 set computer yang terdiri dari : 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (Satu) unit keyboard warna hitam, 1 (satu) unit speaker M.tech warna hitam list biru, 1 (satu) unit CPU Merk Acer, 1 (satu) unit mousse merk M.tech warna hitam, 1 (satu) kabel CPU warna hitam berukuran 180 cm, dan 2 (dua) buah kabel monitor warna hitam dengan ukuran Panjang kurang lebih 100 Cm yang berada di atas meja dan memasukkan ke dalam karung yang telah dibawa oleh terdakwa. setelah 1 set computer tersebut terdakwa masukan kedalam karung, terdakwa keluar dari ruangan melewati jendela kemudian terdakwa bawa karung berisikan 1 set computer tersebut ke semak-semak pinggir jalan sebelah kiri depan kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS). Lalu terdakwa berjalan menuju simpang pertigaan jalan tempat Saksi Endang menunggu. Setelah melihat Saksi Endang terdakwa memanggil Saksi Endang, Kemudian Saksi Endang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



menghampiri terdakwa lalu terdakwa bersama Saksi Endang mengambil karung berisikan 1 set computer yang terdakwa simpan di semak-semak. Setelah itu terdakwa bersama Saksi Endang pergi menuju kab.Rejang Lebong, diperjalanan Saksi Endang bertanya kepada terdakwa "APO ITU BI?" lalu terdakwa menjawab "KOMPUTER SATU SET BANG" kemudian terdakwa dan saksi Endang pulang ke Rejang lebong. Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dan Saksi Endang sampai di rumah Saksi Endang di gg Cokro Kel.Talang Rimbo Baru Kab. Rejang Lebong, Lalu barang berupa satu set computer dibawa oleh terdakwa dan saksi Endang disimpan dirumah Saksi Endang.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 sekira pukul jam 12.00 WIB terdakwa datang kerumah Saksi Endang dan mengajak Saksi Endang untuk menjual satu set computer yang disimpan dirumahnya, lalu terdakwa dan Saksi Endang pergi ke toko PRIMA KOMPUTER untuk menjual satu set computer tersebut yang berada di jin A.Yani, kec.Curup tengah Kab.Rejang Lebong kepada Saksi Reyki Fernando Bin Samsu Rizal seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) .
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi rofgi mengambil satu set computer tersebut adalah untuk dijual seharga Rp.700.000 ,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan hasilnya digunakan untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp.250.000,- kepada adik terdakwa, kemudian Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa dan saksi Endang untuk membeli rokok selanjutnya sisanya dibagi dua masing-masing terdakwa dan saksi Endang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (Satu) set computer yang terdiri dari : 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (Satu) unit keyboard warna hitam, 1 (satu) unit speaker M.tech warna hitam list biru, 1 (satu) unit CPU Merk Acer, 1 (satu) unit mouse merk M.tech warna hitam, 1 (satu) kabel CPU warna hitam berukuran 180 cm, dan 2 (dua) buah kabel monitor warna hitam dengan ukuran Panjang kurang lebih 100 Cm terdakwa dan saksi Rofgi tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Benny Kodratullah selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi rofgi, saksi Benny Kodratullah selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Kodratullah, S.Sos., M.M. Bin Burhanudian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 08.00 WIB di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong sedangkan waktu kejadian pencurian Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian Pencurian tersebut yakni Saksi sendiri selaku Kepala Dinas Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong dan selaku pengguna anggaran dan saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, sekira pukul 09.00 WIB Saksi masuk ke kantor dan mengecek ke Ruang Bidang Transmigrasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong. pada saat itu Saksi melihat posisi jendela samping ruangan dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat ke dalam ruangan 1 (satu) set Komputer yang berada di atas meja sudah hilang. Kemudian saksi menghubungi Saksi Metin Komari selaku Kasubid di ruangan tersebut dan mengatakan jika 1 (satu) set komputer di ruangan tersebut sudah hilang;
- Bahwa barang yang dicuri yaitu : 1 (satu) Unit *Keyboard Merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk *Acer* warna hitam, 1 (satu) unit *CPU Merk Acer*, 1 (satu) unit *Speaker merk M.Tech* warna hitam list biru,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



1 (satu) unit *mouse merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) kabel *CPU* warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm, 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 (seratus) cm;

- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang dicuri berada di atas meja di dalam ruangan Transmigrasi kantor DISNAKERTRANS kab. Lebong;
 - Bahwa menurut Saksi cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka jendela samping ruangan Transmigrasi dan masuk ke ruangan tersebut. Saksi mengetahui cara Terdakwa masuk ke ruangan tersebut karena saksi melihat ada congkelan di jendela ruangan tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini adalah barang – barang yang hilang dicuri oleh pelaku;
 - Bahwa status barang – barang yang dicuri merupakan aset daerah yang telah tercatat dalam daftar barang inventaris;
 - Bahwa setahu Saksi jendela pada ruangan tersebut tidak memiliki besi teralis;
 - Bahwa kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi lokasi pencurian memiliki pagar keliling;
 - Bahwa ada petugas yang berjaga dan menginap di kantor setiap harinya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Abdi Bin Lihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan pencurian;



- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali kejadian pencurian di kantor Disnakertrans tempat saksi bekerja dari Saksi Benny Kodratullah pada hari selasa tanggal 18 januari 2022;
 - Bahwa Saksi bekerja di kantor disnakertrans Kab. Lebong sebagai penjaga kantor yang berlokasi di Jalur 2 perkantoran kab. Lebong selama ± 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Saksi bekerja di kantor disnakertrans Kab. Lebong selama 12 Jam yaitu dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB setiap hari dan untuk siang harinya kantor Dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kab.Lebong tidak dilakukan penjagaan sedangkan pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 Saksi pulang kerja pada pukul 06.00 WIB dan kembali lagi ke kantor pada pukul 18.00 WIB;
 - Bahwa Barang yang hilang dicuri yaitu 1 Set Komputer yang merupakan milik kantor Disnakertrans Kab.Lebong;
 - Bahwa Letak barang-barang berupa 1 set komputer tersebut sebelum hilang dicuri yaitu di dalam gudang samping gedung Disnakertrans kab.Lebong;
 - Bahwa gudang tempat penyimpanan barang-barang tersebut sebelum hilang dicuri yaitu dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa yang memiliki akses untuk masuk ke gudang tersebut yaitu Saksi Metin Komari yang merupakan pegawai pada kantor Disnakertrans Kab. Lebong;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yaitu : 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) Unit CPU merk Acer, 1 (satu) set unit speaker, 1 (satu) unit keyboard beserta Mouse tersebut;
 - Bahwa ada pagar pembatas di sekeliling kantor Disnakertrans Kab.Lebong tersebut terbuat dari beton;
 - Bahwa jendela samping kantor tempat penyimpanan barang yang dicuri dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Metin Komari, S.Sos als Metin Binti M Tohir Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi mengetahui pertama kali kejadian pencurian di kantor Disnakertrans tempat saksi bekerja dari Saksi Benny Kodratullah pada hari selasa tanggal 18 januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB di gedung ruang kerja bid Transmigrasi kantor Disnakertrans Kab.Lebong
- Bahwa barang yang hilang dicuri yaitu satu perangkat alat computer terdiri dari : 1 (satu) unit layar monitor 17 (tujuh belas) inchi merk Acer, 1 (satu) Unit CPU merk Acer, 1 (satu) Pasang speaker mini, 1 (satu) unit Keyboard merk Acer, 1 (satu) unit Mouse;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut adalah barang inventaris milik Kantor Disnakertrans Kab.Lebong;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian pencurian di kantor Disnakertrans kab. Lebong tersebut yaitu mengecek gedung ruang kerja transmigrasi dan waktu itu Saksi bersama dengan kepala bidang transmigrasi sdr Jusmani dan saksi melihat 1 (satu) set perangkat computer yang ada di atas meja kerja sudah tidak ada lagi dan saksi melihat jendela samping gedung dalam keadaan terbuka dan kunci engsel jendela dalam keadaan rusak;
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum hilang dicuri berada di atas meja kerja berdekatan dengan dinding dalam gedung ruang kerja Transmigrasi;
- Bahwa kondisi pintu gedung bidang transmigrasi pada saat setelah jam kerja kantor pintu depan di kunci dengan menggunakan kunci gembok dan yang menyimpan kunci gembok yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa gedung bidang transmigrasi pada kantor disnakertrans terletak bersebelahan dengan gedung induk dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa keadaan kantor dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kab.Lebong pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 yaitu dalam keadaan sepi dikarenakan hari minggu adalah hari libur kerja dan penjaga kantor berjaga pada malam hari saja,dan pada hari senin tanggal 17 januari 2022 Saksi maupun rekan-rekan Saksi bernama Sdr Topin,Sdr Repi Sdr Ahmad,Sdr Desmi yang tempat kerja berada di tempat kejadian waktu itu sedang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan dinas luar dan tidak masuk kantor sehingga pada hari senin tanggal 17 januari 2022 tersebut ruang bidang transmigrasi tutup;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Reyki Pernando Bin Samsu Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa Semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi terkait dengan perkara Terdakwa yang diduga melakukan melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang *service* barang elektronik di prima komputer yang berada di Jln. A.Yani kec.Curup kab.Rejang Lebong selama ± 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang diperlihatkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan kepada Saksi ialah orang yang salah satu ikut menjual 1 (satu) set alat computer;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa datang ke Toko tempat saksi bekerja untuk menawarkan 1 (satu) set komputer kepada saksi seharga Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) kemudian saksi menawar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) set Komputer, karena saksi belum memiliki uang sehingga Terdakwa menitipkan dulu 1 (Satu) set komputer tersebut kepada saksi sampai sore hari setelah saksi memiliki uang untuk membayar. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali bersama dengan Sdr. Endang yang menunggu di atas motor untuk mengambil uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan toko Prima Komputer Kab.Rejang Lebong;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yaitu : 1 (satu) unit layar monitor merk Acer warna 1 (hitam, 1 (satu) Unit CPU merk Acer, 1 (satu) set unit speaker, 1 (satu) unit keyboard beserta Mouse tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi membeli 1 (satu) unit monitor, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) unit keyboard, 1 (satu) unit mouse, 1 (satu) speaker dari Terdakwa seharga Rp.700.000,00 dan tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang-barang hasil curian;
 - Bahwa saat Terdakwa menunjukkan 1 (satu) set komputer yang akan dijual kepada saksi adalah tidak wajar jika saksi membelinya dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saat membeli 1 (satu) set komputer tersebut saksi ada menanyakan kotak atau surat-surat sah kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak memiliki kotak lagi dikarenakan barang-barang tersebut sudah lama;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa 1 (satu) set Komputer yang dijual, Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) set komputer tersebut milik adik Terdakwa yang sudah tidak terpakai lagi dan Terdakwa meminta tolong agar saksi mau membelinya dikarenakan Terdakwa mau pulang ke Linggau tidak memiliki ongkos sehingga saksi mau membelinya dengan niat menolong Terdakwa;
 - Bahwa Setelah saksi membeli barang-barang tersebut disimpan di dalam toko Prima Komputer tempat saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi sempat melihat 1 (satu) set komputer tersebut dan saat saksi mengeceknya komputer tersebut dalam keadaan mati;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Buku Inventaris Provinsi Bengkulu, Kab Lebong, Bidang Kependudukan, Unit Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi (Dipecah), Sub Unit Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan), UPB Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan). No Kode Lokasi : 12.06.08.10.01.17.01.01, ditandatangani oleh Pengurus Barang : Ahadrin, ST, mengetahui Benny Kodratullah, MM selaku Plt.Kepala Dinas;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian Bersama Sdr. Endang;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju Lebong dan berhenti di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong;
- Bahwa Sdr. Endang Bersama dengan Terdakwa ke tempat kejadian dan menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian sedangkan Sdr. Endang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Endang juga ikut mengambil uang hasil penjualan computer yang dicuri tersebut;
- Bahwa saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku untuk mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong tempat 1 (satu) Set komputer berada;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Endang yaitu 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam, 1 (satu) unit keyboard, 2 (dua) unit speaker mini, 1 (satu) unit CPU, 1 (satu) mouse;
- Bahwa pemilik barang tersebut yaitu kantor Disnakertrans Kab.lebong;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Endang melakukan pencurian yaitu untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut sebab Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut dijual oleh Terdakwa bersama Sdr. Endang ke toko Prima foto kab.Rejang lebong seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan awal Terdakwa bersama Sdr. Endang pergi ke kab.Lebong untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Endang tidak ada meminta izin atau memberi tahu pemilik barang sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli maupun Saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Keyboard Merk M.Tech warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
3. 1 (satu) unit CPU Merk Acer;
4. 1 (satu) unit Speaker merk M.Tech warna hitam list biru;
5. 1 (satu) unit mouse merk M.Tech warna hitam;
6. 1 (satu) kabel CPU warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 Cm;
7. 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju Lebong dan berhenti di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong;
- Bahwa Sdr. Endang Bersama dengan Terdakwa ke tempat kejadian dan menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian sedangkan Sdr. Endang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Endang juga ikut mengambil uang hasil penjualan computer yang dicuri tersebut;
- Bahwa saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku untuk mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong tempat 1 (satu) Set komputer berada;
- Bahwa keadaan kantor dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kab.Lebong pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 yaitu dalam keadaan sepi dikarenakan hari minggu adalah hari libur kerja dan penjaga kantor yakni Saksi Reyki berjaga pada malam hari saja;
- Bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa bersama Sdr. Endang yaitu 1 (satu) Unit *Keyboard Merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk *Acer* warna hitam, 1 (satu) unit *CPU Merk Acer*, 1 (satu) unit *Speaker merk M.Tech* warna hitam list biru, 1 (satu) unit *mouse merk*



M.Tech warna hitam, 1 (satu) kabel *CPU* warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm, 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 (seratus) cm;

- Bahwa pemilik barang tersebut yaitu kantor Disnakertrans Kab.lebong;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Endang melakukan pencurian yaitu untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut sebab Terdakwa butuh uang untuk membayar hutang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa datang ke Toko tempat saksi bekerja untuk menawarkan 1 (satu) set komputer kepada saksi seharga Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) kemudian saksi menawar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) set Komputer, karena saksi belum memiliki uang sehingga Terdakwa menitipkan dulu 1 (Satu) set komputer tersebut kepada saksi sampai sore hari setelah saksi memiliki uang untuk membayar. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali bersama dengan Sdr. Endang yang menunggu di atas motor untuk mengambil uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan toko Prima Komputer Kab.Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Endang tidak ada meminta izin atau memberi tahu pemilik barang sebelum melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa buku Inventaris Provinsi Bengkulu, Kab Lebong, Bidang Kependudukan, Unit Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi (Dipecah), Sub Unit Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan), UPB Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan). No Kode Lokasi : 12.06.08.10.01.17.01.01, ditandatangani oleh Pengurus Barang : Ahadrin, ST, mengetahui Benny Kodratullah, MM selaku Plt.Kepala Dinas bahwa 1 (satu) set computer yang menjadi barang bukti merupakan asset barang inventaris milik Kantor Disnakertrans Kab.Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Endang Subroto Als Endang Bin S.Mawar (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju Lebong dan berhenti di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa Bersama dengan Sdr. Endang ke tempat kejadian dan Sdr. Endang menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian sedangkan Sdr. Endang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa Bersama Sdr. Endang juga ikut mengambil uang hasil penjualan computer yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku untuk mencongkel jendela agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi tempat 1 (satu) Set komputer berada;

Menimbang, bahwa keadaan kantor dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kab.Lebong pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 yaitu dalam keadaan sepi dikarenakan hari minggu adalah hari libur kerja dan penjaga kantor yakni Saksi Reyki berjaga pada malam hari saja;

Menimbang, bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Terdakwa bersama Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit *Keyboard Merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk *Acer* warna hitam, 1 (satu) unit *CPU Merk Acer*, 1 (satu) unit *Speaker merk M.Tech* warna hitam list biru, 1 (satu) unit *mouse merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) kabel *CPU* warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm, 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 (seratus) cm;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 11:00 WIB Terdakwa datang ke Toko tempat saksi Reyki bekerja untuk menawarkan 1 (satu) set komputer kepada saksi Reyki seharga Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) kemudian saksi Reyki menawar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi;



Menimbang, bahwa sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa kembali lagi dengan membawa 1 (satu) set Komputer, karena saksi Reyki belum memiliki uang sehingga Terdakwa menitipkan dulu 1 (Satu) set komputer tersebut kepada Saksi Reyki sampai sore hari setelah saksi Reyki memiliki uang untuk membayar. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang kembali bersama dengan Terdakwa yang menunggu di atas motor untuk mengambil uang Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi Reyki langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan toko Prima Komputer Kab.Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perpindahan barang yang awalnya berada dalam penguasaan Saksi Usman berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, sehingga unsur "mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan bukti surat bukti surat berupa buku Inventaris Provinsi Bengkulu, Kab Lebong, Bidang Kependudukan, Unit Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi (Dipecah), Sub Unit Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan), UPB Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan). No Kode Lokasi : 12.06.08.10.01.17.01.01, ditandatangani oleh Pengurus Barang : Ahadrin, ST, mengetahui Benny Kodratullah, MM selaku Plt. Kepala Dinas dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa barang yang diambil atau dicuri oleh Sdr. Endang bersama Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit *Keyboard Merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) unit monitor *merk Acer* warna hitam, 1 (satu) unit *CPU Merk Acer*, 1 (satu) unit *Speaker merk M.Tech* warna hitam list biru, 1 (satu) unit *mouse merk M.Tech* warna hitam, 1 (satu) kabel *CPU* warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 (seratus delapan puluh) cm, 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 (seratus) cm merupakan asset barang inventaris milik Kantor Disnakertrans Kab.Lebong; dan mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disnakertrans Kab Lebong mengalami kerugian sekitar Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur "melawan hukum" dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak dan perbuatan tersebut secara materil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, dimana alat-alat bukti tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju Lebong dan berhenti di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam kantor Disnakertrans Kab. Lebong sedangkan Sdr. Endang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Endang menjual computer yang dicuri dan mengambil uang hasil penjualan computer yang dicuri tersebut;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku untuk mencongkel jendela agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi tempat 1 (satu) Set komputer berada;

Menimbang, bahwa keadaan kantor dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi Kab.Lebong pada hari minggu tanggal 16 januari 2022 yaitu dalam keadaan sepi dikarenakan hari minggu adalah hari libur kerja dan penjaga kantor yakni Saksi Reyki berjaga pada malam hari saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Endang tidak ada meminta izin atau memberi tahu pemilik barang sebelum melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa dan Sdr. Endang pergi Toko Prima Komputer Kab.Rejang Lebong tempat Saksi Reyki menjual barang hasil curian sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Endang mengambil 1(satu) set computer di Disnakertrans Kab. Lebong pada saat tidak ada penjaga pada Hari Minggu menunjukkan bahwa Terdakwa Bersama Sdr. Endang berencana mengambil barang milik Disnakertrans tanpa seizin pihak Kantor Disnakertrans Kab. Lebong dan menjualnya untuk mendapatkan uang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kelima ini adalah pencurian harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Sdr. Endang melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) set computer di ruang Transmigrasi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong bersama Sdr. Endang;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu Terdakwa bersama dengan Sdr. Endang ke tempat kejadian dan Sdr. Endang menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa masuk kedalam Kantor Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi sedangkan Sdr. Endang menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Endang menjual komputer yang diambil dan juga ikut mengambil uang hasil penjualan computer



yang dicuri tersebut. Pada saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku untuk mencongkel jendela agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi tempat 1 (satu) Set komputer berada;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur “memanjat” yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endang menuju Lebong dan berhenti di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong yang berada di jalur dua perkantoran Kab.Lebong;

Menimbang, bahwa Sdr. Endang mengantar Terdakwa ke tempat kejadian dan menunggu Terdakwa saat melakukan pencurian sedangkan Terdakwa menunggu di jalan dan memantau kondisi sekitar. Selanjutnya Terdakwa juga ikut mengambil uang hasil penjualan computer yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa saat sebelum melakukan pencurian, Terdakwa menggunakan Paku yang diperoleh di sekitar Gedung kantor untuk mencongkel jendela hingga rusak dan terbuka agar dapat masuk ke ruangan bidang Transmigrasi

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong tempat 1 (satu) Set komputer (*vide* barang bukti) berada;

Menimbang, bahwa Sdr. Rofgi masuk mengambil 1(satu) set computer dan kemudian keluar melalui jendela yang sama dan membawa komputer tersebut ke Terdakwa yang telah menunggu di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa dan Sdr.Rofgi pergi Kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis Hakim Berpendapat unsur “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan yang menyatakan Terdakwa tidak bersalah, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar *Double Track & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh Hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam *requisitoir*-nya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) Unit Keyboard Merk M.Tech warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
3. 1 (satu) unit CPU Merk Acer;
4. 1 (satu) unit Speaker merk M.Tech warna hitam list biru;
5. 1 (satu) unit mouse merk M.Tech warna hitam;
6. 1 (satu) kabel CPU warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 Cm;
7. 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 cm.

yang merupakan Barang inventaris Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lebong berdasarkan bukti surat berupa Buku Inventaris Provinsi Bengkulu, Kab Lebong, Bidang Kependudukan, Unit Organisasi Dinas

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi (Dipecah), Sub Unit Organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan), UPB Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Pecahan). No Kode Lokasi : 12.06.08.10.01.17.01.01, ditandatangani oleh Pengurus Barang : Ahadrin, ST, mengetahui Benny Kodratullah, MM selaku Plt. Kepala Dinas, maka dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lebong melalui Saksi Benny Kodratullah yang merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lebong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Kab. Lebong;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rofgi Naibaho Alias Robi Bin Abdul Gani Naibaho (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Keyboard Merk M.Tech warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit monitor merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) unit CPU Merk Acer;
- 1 (satu) unit Speaker merk M.Tech warna hitam list biru;
- 1 (satu) unit mouse merk M.Tech warna hitam;
- 1 (satu) kabel CPU warna hitam dengan ukuran panjang ± 180 Cm;
- 2 (dua) kabel monitor warna hitam dengan ukuran panjang ± 100 cm.

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Lebong melalui Saksi Benny Kodratullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H., Adella Sera Girsang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendri M., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Yandres Junius Amalo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Persidangan elektronik;

Hakim Anggota,

ttd

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

ttd

Adella Sera Girsang, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hendri M., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Tub